

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Tanah adalah tempat kehidupan untuk manusia dalam melakukan berbagai aktivitas dalam mengisi kehidupan dan akhirnya diatas tanah pula manusia dikuburkan setelah kematian, dengan demikian tanah adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan dan sangat berarti bagi/dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Tanah adalah suatu tempat yang berfungsi untuk segala kelangsungan hidup manusia, dimana selain itu tanah berfungsi pula sebagai fungsi sosial yang merupakan salah satu indikator status seseorang di masyarakat dan berfungsi pula sebagai cadangan untuk menopang kehidupan dikemudian hari (Setiabudi, 2012, hal. 4).

Mengingat pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup dan semakin bertambahnya populasi manusia, serta semakin kompleknya hubungan manusia dengan tanah, maka Pemerintah telah mengatur hubungan Manusia dengan tanah, di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan : “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, hal ini menunjukkan bahwa semua tanah yang terletak dalam batasan negara Indonesia dan dibawah kedaulatan pemerintah menunjukan

bahwa penduduk Indonesia diberi kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam negara, termasuk tanah semaksimal mungkin.

Ketika proyek pemerintah dilaksanakan baik yang dilaksanakan di Kota maupun di Desa haruslah adanya lahan yang dibebaskan oleh pemerintah, dalam pengadaan tanah untuk pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut dikenal dengan 2 (dua) jenis pembebasan, diantaranya salah satunya pembebasan dalam hal Pengadaan tanah oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.

Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah yang dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang- Undang.”

Selain itu mengenai pengadaan tanah tersebut telah pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum dimana pemilik tanah wajib melepaskan hak milik atas tanahnya tersebut apabila diperlukan untuk kepentingan umum setelah terhadapnya diberikan ganti kerugian oleh pihak yang berwenang dan atau status atas tanah yang menjadi miliknya tersebut serta nilai ganti kerugiannya telah ditetapkan oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilatar belakangi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan prinsip-prinsip yang terdiri dari prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, prinsip kemanfaatan, prinsip kepastian, prinsip keterbukaan, prinsip kesepakatan, prinsip keikutsertaan dan Prinsip kesejahteraan, maka dengan latar belakang tersebut Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan cara pelepasan hak dan/atau penyerahan hak atas tanah. Pemindahan hak atas tanah merupakan tindakan seseorang dengan sengaja mengalihkan hak kepemilikan atas barang miliknya tersebut kepada pihak lain. Pengalihan hak seseorang atas tanah miliknya kepada pihak lain dapat dilakukan dengan cara diantaranya pelepasan hak miliknya tersebut (Ramadhan Muawad, 2015).

Menurut Sarjita, pengadaan tanah adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk memperoleh tanah dan membayar ganti rugi kepada pihak yang berhak secara hukum, sedangkan Boedi Harsono berpendapat bahwa pengadaan tanah atau pengadaan tanah adalah suatu perbuatan hukum karena menyangkut pengingkaran hubungan hukum semula yang telah ada antara pemegang hak dan barang yang diperlukan dengan cara menawarkan ganti rugi berupa uang, fasilitas, atau hal-hal lain setelah musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara mereka yang memiliki properti dan mereka yang membutuhkannya. Sedangkan menurut Aartje Tehupeioriy mengemukakan bahwa salah satu opsi penyediaan lahan untuk proyek pemerintah atau instansi yang membutuhkan lahan adalah melalui

pembelian lahan untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Konsep pemebelian lahan ini memasukan aspek kepentingan umum, musyawarah, dan pembayaran ganti rugi kepada para pihak yang berhak. Salah satu perwujudan dari tujuan sosial hak milik adalah perolehan tanah untuk pemangunan untuk kepentingan umum. Secara umum, kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum berkaitan dengan kegiatan untuk memperoleh tanah dengan membayar ganti rugi kepada pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dimana harus ditempatkan secara seimbang, yaitu kepentingan masyarakat dan Pemerintah (Aartje, 2017, hal. 69).

Dalam pelaksanaan pembebasan dan atau pengadaan tanah tidaklah mudah dalam penanganannya, sebab di didalam pengadaan tanah sangat berkaitan erat dengan masyarakat pemilik tanah dan apabila dilihat dari sisi kebutuhan akan proyek pemerintah yang memerlukan tanah sebagai sarana pembangunan dapatlah dipahami bila tanah yang merupakan milik negara yang saat ini berada sangatlah keberadaannya terbatas. Maka, untuk itu salah satu cara agar pemerintah dapa melaksanakan kegiatan-kegiatannya tersebut adalah dilakukannya pembebasan atas tanah yang merupkan milik masyarakat, baik itu dasar kepemilikannya sesuai hukum adat maupun kepemilikan menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Di dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menjelaskan untuk mencapai mufakat, pemerintah harus melakukan konsultasi

publik (musyawarah) dengan pihak-pihak yang bekepentingan dan terdampak. Musyawarah tidak selalu memberikan jalan keluar. Jika mufakat tidak tercapai maka pihak-pihak yang keberatan terhadap apa yang telah dimusyawarahkan diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan dan atau gugatan ke Pengadilan Negeri dimana apabila masih belum tercapai kesepakatan maka akan diteruskan ke Mahkamah Agung. Apabila keputusan Mahkamah Agung sudah final maka panitia pengadaan tanah dapat menitipkan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri.

Salah satu kegiatan pembebasan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dijadikan objek penelitian dalam penulisan ini yaitu pengadaan tanah untuk untuk pembangunan trase dan stasiun kereta cepat Jakarta – Bandung di Desa Cileunyi Kulon.

Proyek pembangunan trase dan stasiun kereta api cepat Jakarta-Bandung tersebut dilaksanakan oleh PT Pillar Sinergi BUMN Indonesia dengan estimasi biaya sebesar 5,5 Milyar Dollar Amerika atau setara dengan 74 triliyun rupiah dan dalam pelaksanaannya PT Pillar Sinergi BUMN Indonesia memerlukan tanah sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Wiji Nurhayat, 2016).

Dengana adanya proyek pembangunan trase dan stasiun kereta Cepat ini, maka peneliti mengambil studi tentang konsinyasi ganti rugi untuk pembangunan trase dan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah Cileunyi Kulon, dikarenakan banyak tanah dan rumah penduduk yang sudah

ditempati bertahun-tahun termasuk proyek pembebasan untuk pembangunan kepentingan umum tersebut harus diserahkan, sehingga para pemilik tanah menjadi khawatir dengan adanya pengadaan tanah untuk proyek kereta cepat tersebut, tetapi sebagai warga negara yang baik mereka harus menyerahkan tanah milik mereka untuk proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Meskipun pemilik tanah sebagai manusia biasa mereka membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung, sehingga setiap orang yang memiliki hak milik akan berusaha untuk melindungi hak-nya diantaranya dengan cara menolak/tidak menerima uang ganti rugi dan untuk terlaksananya proyek kereta cepat tersebut, maka uang ganti rugi tersebut akan dititipkan di Pengadilan sebagai uang konsinyasi.

Lembaga hukum konsinyasi ganti rugi dalam peraturan pengadaan tanah diberlakukan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Kesepakatan mengenai bentuk dan jumlah ganti rugi tidak tercapai;
- b. Pihak yang berhak menerima ganti rugi tidak diketahui keberadaannya;
- c. Objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, disita, atau menjadi jaminan di bank.

Dan dalam pengadaan tanah untuk untuk pembangunan trase dan stasiun kereta cepat Jakarta – Bandung di Desa Cileunyi Kulon, telah terdapat pihak yang berhak menerima ganti rugi akan tetapi tidak diketahui keberadaannya/ tidak diketahui pemiliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan diwujudkan dalam penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KONSINYASI GANTI KERUGIAN DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TRASE DAN STASIUN KERETA CEPAT JAKARTA – BANDUNG DI DESA CILEUNYI KULON KEPADA PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI PEMILIKNYA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diambil yang menjadi pokok permasalahan untuk dijadikan kajian yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum ?
2. Bagaimana mekanisme penyimpanan/penitipan uang ganti rugi untuk pengadaan tanah kereta cepat Jakarta-Bandung untuk kepentingan umum di Pengadilan terhadap yang tidak diketahui pemiliknya ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian mengenai konsinyasi ganti rugi pengadaan tanah kereta cepat Jakarta-Bandung kepada pihak yang tidak diketahui pemiliknya dalam rangka tertib hukum pertanahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana mekanisme penyimpanan/penitipan uang ganti rugi untuk pengadaan tanah kereta cepat Jakarta-Bandung untuk kepentingan umum di Pengadilan bagi yang tidak diketahui pemiliknya.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana upaya penyelesaian mengenai konsinyasi ganti rugi pengadaan tanah kereta cepat Jakarta-Bandung kepada pihak yang tidak diketahui pemiliknya dalam rangka tertib hukum pertanahan..

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat secara :

1. Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk studi hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata.

2. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gagasan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana tata cara mengajukan keberatan atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum.



## E. Kerangka Pemikiran

Imas Rosidawati Wiradirdja dalam tulisannya menerangkan bahwa falsafah pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Paradigma Pancasila yang didasarkan kepada keadilan,. Berdasrkan prinsip-prinsip moral Pancasila, dan lebih tepatnya berdasarkan moralitas sila ke 5 (lima) yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Demi tercapainya sila ke 5 (lima) tersebut diperlukan adanya suatu instrumen yang bisa memberikan kepastian, dan rasa aman serta perlindungan bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Instrument tersebut adalah hukum.(Rasjidi Lili, 2003, hal. 190). Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- IV yang mengatur segala rencana yang telah diatur oleh negara untuk memenuhi nilai-nilai negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 Amandemen IV: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan:

“Bumi, air, dan termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke- IV, negara berhak mengatur kekayaan alam seperti bumi, air, dan segala

sesuatu yang ada, baik di dalam maupun di luar bumi. Dimana hak tersebut dapat berupa kegiatan:

1. Mengontrol dan mengawasi bagaimana bumi, air, dan ruang digunakan, disediakan, dan dipelihara.
2. Menetapkan dan menegakkan hukum yang mengatur hubungan antar manusia, darat, laut, dan alam semesta.
3. Membuat dan menegakkan hukum yang mengatur interaksi manusia dengan orang lain dan proses hukum yang melibatkan bumi, air, dan ruang angkasa.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak menguasai dari Negara termaksud dalam angka 1 Pasal ini memberi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan tersebut dijelaskan pula didalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) yang tertulis :

Ayat (1): “ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan

dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Ayat (2): “ Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Aturan ini telah menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum sejak UUPA disahkan. Dijelaskan didalam Pasal 18 UUPA yang berbunyi:

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”.

Pengadaan tanah bagi kepentingan umum, pemilik atas tanah sudah sepatutnya mendapatkan kepastian hukum atas status tanah miliknya dan mendapatkan penggantian yang layak sebagai implementasi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sarana Pembangunan dijadikan sarana dalam menyelenggarakan kegiatan manusia yang diinginkan oleh Pembangunan.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dapat diberlakukan pula asas-asas ilmu hukum, diantaranya yaitu:

1. Asas kesepakatan, yaitu para pihak akan bermusyawarah sebelum membeli tanah tanpa menggunakan kekerasan untuk mencapai

mufakat. Setiap kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak atau sesuai dengan harapan para pihak dan dilakukan dengan itikad baik, tanpa adanya paksaan, kelalaian, atau penipuan.

2. Asas keadilan, menyatakan bahwa kegiatan pengadaan tanah harus menjamin bahwa pihak yang berhak atas proses tersebut akan memperoleh ganti rugi yang memadai sehingga dapat memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik. (Muwahid, 2016, hal. 7). Dalam menentukan jenis dan besaran ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik tanah yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum digunakan asas keadilan. (Rubai, 2007, hal. 31).
3. Asas kepastian, antara lain memberikan jaminan kepada pihak yang berhak akan mendapatkan ganti rugi yang adil dan menjamin adanya kejelasan hukum atas ketersediaan tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan. Pembelian tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan cara yang memenuhi persyaratan hukum dan didasarkan pada gagasan kepastian hukum. (Muwahid, 2016, hal. 9).

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu diawali oleh teori Keadilan yang sudah sepantasnya pemilik tanah mendapatkan kepastian hukum atas status tanah miliknya dan mendapatkan penggantian yang layak sebagai implementasi dari keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan Teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Muchtar Kusumaatmadja. Muchtar Kusumaatmadja berpendapat teori

hukum pembangunan berfungsi sebagai sarana pembangunan dan sebagai sarana untuk mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang diinginkan oleh pembangunan sebagai *applied theory*.

Paragraf ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan negara Republik Indonesia, antara lain meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mewujudkan ketertiban dunia. Salah satu tujuan tersebut adalah pengembangan sistem hukum. Sunaryati Hartono mendefinisikan pertumbuhan hukum terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

4. Menyempurnakan apapun membuatnya lebih baik;
5. Mengubah sesuatu menjadi lebih baik dan kekinian;
6. Mengatur sesuatu yang tidak ada sebelumnya;
7. Dan menghapus sesuatu dari sistem lama karena tidak lagi diperlukan atau cocok dengan sistem baru.

Berdasarkan keempat faktor tersebut, pertumbuhan hukum merupakan proses berkelanjutan yang tidak akan pernah selesai karena setiap kemajuan membutuhkan modifikasi yang lebih kompleks dan masyarakat yang terus berkembang.

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah.

Pengadaan tanah untuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak hanya berdasarkan kepada KUHPerdara dan Undang-Undang Pokok Agraria. Melainkan didasari juga aturan-aturan lainnya yang setara dengan Undang-Undang maupun turunannya seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324 Disahkan pada tanggal 26 September 1961), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280 Disahkan pada tanggal 14 Januari 2012) dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 156 Disahkan pada tanggal 7 Agustus 2012) serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

3 Tahun 2016 Tentang Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam praktek kita masih menemukan kekurangan-kekurangan dalam penerapan peraturan yang menjadi landasan dalam pengadaan tanah itu sendiri, ketika menyangkut pengadaan tanah yang dipimpin oleh pemerintah

untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Setelah mengamati apa yang sebenarnya terjadi, maka peneliti mencoba mengangkat serta menganalisis permasalahan mengenai konsinyasi ganti kerugian dalam rangka pembangunan pengadaan tanah untuk pembangunan kereta cepat khususnya di wilayah Cileunyi Kulon yang pemilik tanahnya tidak diketahui dan menghubungkannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjadi sebuah penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Kajian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dimana memberikan gambaran tentang masyarakat atau kelompok orang tertentu, serta manusia, situasi, atau gejala lainnya. Sehingga data yang akurat dapat menggambarkan realita atau realitas yang kompleks tentang permasalahan mengenai Tinjauan Yuridis mengenai Kosinyasi Ganti Kerugian Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Trase dan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Di Desa Cileunyi Kulon yang pemilik tanahnya tidak diketahui Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif, yang menitik beratkan pada penelitian terhadap data sekunder dari perpustakaan atau disebut juga dengan data-data kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. (Nasution, 2008, hal. 92) dan pendekatan asas-asas hukum. (Ronny, 1990, hal. 11) Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mendasarkan kajian dan penulisan hukum sebagian besar dijadikan bukti-bukti data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau sumber lain (Sukanto, n.d., hal. 51) atau melalui studi kepustakaan (*library research*).

Menurut Soerjono Soekanto:

“Bahan hukum primer, atau yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, meliputi norma-norma atau prinsip dasar (Pembukaan UUD 1945), peraturan dasar (Batang tubuh UUD 1945 dan ketetapan MPR), peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder, atau yang menjelaskan bahan hukum primer, termasuk dokumen seperti Undang-Undang dan Peraturan.”

## 3. Tahap Penelitian

Studi ini di selesaikan dengan satu tahap, yaitu studi kepustakaan. Kajian ini dilakukan dengan melakukan data sekunder mengenai permasalahan yang dihadapi, ditambah dengan penelitian lapangan yang dimaksud untuk mendukung dan memperkaya data



sekunder. Data primer, atau informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan orang-orang yang dapat menjelaskan objek

#### 4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data meliputi pengumpulan dokumen hukum, primer, sekunder, dan tersier, serta informasi tentang bagaimana bahan hukum tersebut dikategorikan dan diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik dalam pengumpulan data menggunakan:

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik secara tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Kemudian dokumen-dokumen yang diperoleh dianalisis dengan masalah-masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

##### b. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, peneliti melakukan studi lapangan dengan mewawancarai responden atau narasumber (Soerjono Soekanto, 2007, hal. 12).

## 5. **Alat Pengumpulan Data**

### a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan

Inventarisasi bahan-bahan hukum yang meliputi buku-buku, Undang-Undang, dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan topik yang diteliti merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

### b. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan, alat yang digunakan untuk pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak narasumber dengan proses tanya jawab untuk keperluan wawancara lisan. Hasil wawancara kemudian direkam dengan menggunakan perekam suara, seperti *handphone*, kamera, dan *flash disk*.

## 6. **Analisis Data**

Selain itu, analisis data-data normatif yaitu bagaimana menarik kesimpulan dari temuan peneliti dengan menggunakan teknik ini dengan mengatur kalimat yang memberika rincian fisik (Rasjidi Lili dan Sonia Liza, n.d., hal. 25) Normatif, karena didasarkan pada aturan dan hukum yang ditetapkan, yang merupakan hukum positif, yang dimaksud dengan kuliatiap adalah analisis fakta dengan menggunakan interpretasi hukum yang mempertimbangan sosial, gramatikal, dan autentik. Menurut Lili Rasjidi kualitatif menunjukkan tidak adanya data

numerik, analisis statistik, dan rumusan matematik. (Rasjidi Lili, 2007, hal. 7).

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian, peneliti mengunjungi 2 (dua) lokasi berbeda untuk tujuan penelitian, yaitu:

### a. Perustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No 35 Bandung.

### b. Instansi/ Lembaga Pemerintahan

- 1) Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Jalan Jaksanaranata No. Baleendah.
- 2) Kantor Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.